BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 14 /KPTS/03/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM
TINGKAT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengikuti Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Nasional, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

OPD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Lomba Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:
a. merencanakan kegiatan untuk mengikuti lomba keluarga sadar hukum tingkat nasional Tahun Anggaran 2021;
b. melaksanakan administrasi kegiatan lomba keluarga sadar hukum tingkat nasional Tahun Anggaran 2021; dan
c. menyiapkan Materi dan Pelatihan Peserta Lomba Kadarkum tingkat nasional Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 14 /KPTS/03/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN TIM LOMBA KELUARGA KADARKUM
TINGKAT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Lampung Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Penanggungjawab
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdakab. Lampung Barat	Ketua
4.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
5.	3 (tiga) Unsur Bagian Hukum	Anggota/Pendamping
6.	5 (lima) Orang Peserta Lomba	Peserta

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS